



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemanreg.go.id. Email: disdik@slemanreg.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 057/Kpts/2020

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan izin Perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD “**INTAN SEMBADA MRICAN**” Nomor : 105/POS PAUD ISM/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Jln. Affandi, Gang Komojoyo No.24, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pos PAUD;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : | POS PAUD " INTAN SEMBADA MRICAN " |
| Penyelenggara | : | Perkumpulan Pos PAUD Intan Sembada Mrican |
| Pimpinan | : | RR. Isnawati N, S.Pd |
| Kepala | : | Nuryati, S.Pd |
| Jenis Pendidikan | : | Pos PAUD |
| Alamat | : | Jln. Affandi, Gang Komojoyo No.24 |
| Desa | : | Caturtunggal |
| Kecamatan | : | Depok |
| Kabupaten | : | Sleman |
- Kedua : 1. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2023.
- 2 Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 29 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda ,IV/c
NIP 19600928 198803 1 006



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok